



PENETAPAN

NOMOR : 1037/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMHI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA.

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Oktober 2018 Nomor : 1037/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;---

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2018 dibawah register Nomor : 1037/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, yang diajukan oleh :-----

WAJAR NISCAYA WAOMA, tempat/ tanggal lahir Hilisimaetano, 25-11-1994, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan, beralamat di Jalan Lontar No 45, Rt. 002/003 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 November 2018 Nomor : 1037/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, tentang Penetapan hari sidang;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan. Sedang tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga Pemohon dianggap tidak hadir;

Menimbang, oleh karena Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Pemohon dianggap tidak serius dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon digugurkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Hal 1 dari 2. Pen.No.1037/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN :

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara permohonan Nomor : 1037/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel, dari Buku Register perkara permohonan yang disediakan untuk itu ;-----
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 321.000,- (Tiga Ratus dua puluh satu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Rabu, Tanggal : 21 November 2018, oleh Kami : Lenny Wati M, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri : Muratno, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa dihadiri Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Muratno, S.H.,M.H.

Nelson Sianturi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp.	6.000,-
Pencatatan.	Rp.	30.000,-
Panggilan.	Rp.	200.000,-
PNBP.	Rp.	5.000,-
ATK.	Rp.	75.000,-
Redaksi.	Rp.	5.000,-
<u>Jumlah</u>	Rp.	<u>321.000,-</u>

Hal 2 dari 2. Pen.No.1037/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.